

**KEABSAHAN PENGGUNAAN E-MATERAI  
DALAM PERJANJIAN TERTULIS**

**Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga<sup>1</sup>, Pricilia Angel Sie<sup>2</sup>**  
[irana.sinaga@uph.edu](mailto:irana.sinaga@uph.edu)<sup>1</sup>, [01051220056@student.uph.edu](mailto:01051220056@student.uph.edu)<sup>2</sup>  
**Universitas Pelita Harapan**

**Abstrak:** Perkembangan teknologi dan informasi yang berkembang begitu pesat telah menginduksi perubahan substansial dalam struktur sosial, yang pada gilirannya menimbulkan tuntutan akan adaptasi hukum. Pemanfaatan dan integrasi teknologi informasi juga perlu diperluas guna mendukung, menjaga, dan memperkuat kesatuan nasional. Perkembangan teknologi informasi mendorong perubahan aktivitas kehidupan masyarakat dan memunculkan kebutuhan hukum baru. Penggunaan teknologi dan informasi harus diperluas untuk mendukung persatuan bangsa dan membantu masyarakat di segala bidang. Teknologi internet memungkinkan perjanjian dan kerjasama online. Semakin majunya teknologi, pembuatan perjanjian kini dapat dilakukan secara online, memudahkan masyarakat dalam membuat perjanjian tertulis. Dengan munculnya perjanjian secara online, munculah materai elektronik atau yang lebih dikenal sebagai e-materai. E-materai merupakan representasi digital dari meterai yang memiliki fitur dan tanda pengamanan khas yang diberikan oleh Pemerintah negara saat ini. Paper ini mengkaji keabsahan penggunaan e-materai dalam perjanjian tertulis dalam konteks hukum yang berlaku. Kemudian membahas mengenai Definisi dan tujuan perjanjian yang merupakan landasan utama dalam menjalankan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Seiring dengan perkembangan zaman, sejarah penggunaan meterai di Indonesia telah menjadi bagian integral dalam peradaban masyarakat, dengan peran penting meterai dalam menegakkan keabsahan perjanjian. Materai tidak hanya menjadi tanda bukti kesepakatan, tetapi juga menjadi penanda keabsahan yang diakui secara hukum. Dengan berkembangnya teknologi, materai elektronik turut memainkan peran signifikan dalam mempermudah proses perjanjian, serta memberikan manfaat efisiensi dan kepraktisan. Implikasi dari perkembangan kontrak elektronik, termasuk penggunaan materai elektronik, dalam konteks hukum perjanjian di Indonesia telah menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan hukumnya. Namun, keberadaan E-Meterai pada perjanjian tertulis dokumen elektronik menegaskan bahwa materai elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan materai konvensional, maka keabsahan nilai dari materai elektronik menjadi hal yang krusial dalam menjamin kepercayaan dan keabsahan perjanjian di era digital ini.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Hukum perdata, Materai, Perlindungan hukum.

## PENDAHULUAN

Secara umum, kesepakatan antarindividu merupakan praktik yang lazim di masyarakat. Namun, dengan evolusi peradaban yang terus berlangsung, fenomena perjanjian kini cenderung terjadi secara daring atau online. Perkembangan ini terdorong oleh peningkatan penggunaan infrastruktur digital di Indonesia yang terus berkembang dan meningkat tiap tahun ke tahun. Terutama, dalam konteks pandemi COVID-19, banyak anggota masyarakat yang beralih ke platform digital untuk menyelesaikan beragam tugas mereka dengan lebih efisien. Oleh karena itu, fasilitas digital saat ini menjadi elemen integral dalam progres yang berkelanjutan di Indonesia yang semakin modern. (Dachmar Wiyan Dwi Prakoso, 2021).

Manusia tidak hanya dianggap sebagai makhluk sosial, melainkan juga diakui pribadi/individu yang memiliki karakteristik yang unik. Kedua aspek ini saling terkait dan membentuk bagian integral dari identitas manusia, mirip dengan dua sisi koin yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai individu, manusia dilengkapi dengan tubuh, perasaan, dan akal budi, yang memotivasi mereka untuk bertindak guna mempertahankan eksistensi dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka sendiri. Konsep "zoon politicon" oleh Hans Kelsen menggambarkan bahwa manusia secara kodrati adalah makhluk sosial dan politis yang hidup berdampingan dengan sesamanya dalam suatu struktur masyarakat. Norma dan aturan yang ada dalam masyarakat menjadi hal yang tidak terpisahkan ketika manusia berinteraksi satu sama lain. Aturan-aturan ini, yang juga mencakup norma sosial, memberikan panduan tentang perilaku yang diharapkan dari individu dalam konteks kehidupan bersama. (2)

Norma sosial menentukan tindakan yang diizinkan dan dilarang dalam masyarakat. Norma-norma ini berfungsi sebagai mekanisme pengatur sikap dan tindakan manusia dalam rangka menjaga harmoni serta struktur yang terorganisir dalam kehidupan sosial kolektif. Konsepsi norma hukum yang muncul secara organik di dalam struktur masyarakat umumnya diidentifikasi sebuah *Ubi Societas Ibi Ius*, yang berarti "di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.". Norma hukum merupakan hasil interaksi sosial masyarakat dan tumbuh secara alami dalam kehidupan bersama. Ini sejalan dengan pandangan C.F. Von Savigny, yang berhasil mengemukakan bahwa hukum bukanlah hasil dari pembuatan langsung, tetapi merupakan hasil dari proses alami tumbuh dan berkembang di dalam struktur masyarakat.

Indonesia terus melakukan upaya dalam meningkatkan kemajuan di sektor hukum dan teknologi, sejalan dengan tuntutan masyarakat akan jaminan, kepastian, tata tertib, serta perlindungan hukum. Prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan yang menjadi landasan hukum di Indonesia menuntut adanya dokumen-dokumen tertulis secara otentik untuk menjelaskan berbagai hal, peristiwa, dan perbuatan hukum. Oleh karena itu, peran teknologi menjadi penting dalam mendukung pengelolaan data dan informasi hukum secara efektif dan efisien. Data-data tertulis yang bersifat otentik tersebut merupakan perjanjian (Gusti Ayu Mahadewi Larashati, 2023).

Dalam dinamika kehidupan masyarakat, interaksi antar individu tak terelakkan. Interaksi tersebut melahirkan hubungan hukum yang dikenal sebagai hubungan keperdataan. Berbagai motivasi mendasari terbentuknya interaksi ini, termasuk kebutuhan untuk memenuhi aspek kehidupan sehari-hari melalui berbagai transaksi seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, hibah, pewarisan, dan variasi lainnya. Dalam konteks hubungan hukum perdata, perjanjian memegang peranan sentral sebagai salah satu mekanisme pembentukan kewajiban, seiring dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Secara khusus, perjanjian didefinisikan sebagai suatu tindakan

hukum yang mengikat satu pihak dengan pihak lainnya melalui janji atau kesepakatan timbal balik untuk melakukan suatu tindakan tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Definisi dan Tujuan Perjanjian

Hukum yang mengatur interaksi antara individu dalam konteks kehidupan sehari-hari secara luas dijelaskan dalam Kitab UU Hukum Perdata (KUH Perdata) atau disebut juga sebagai Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata). Salah satu aspek yang signifikan pada KUH Perdata adalah ketentuan mengenai Perjanjian, yang didefinisikan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 1338 KUH Perdata.: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” (Jurnal Halu Oleo, 2023)

Wirjono Prodjodikoro menjabarkan definisi perjanjian merupakan relasi hukum yang melibatkan dua belah pihak yang bersepakat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu, sementara pihak lain memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut. Adapun tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk mencapai hasil akhir yang meliputi pemanfaatan, penikmatan, serta kepemilikan atas benda atau hak kebendaan guna memenuhi kebutuhan.

Inti dari sebuah syarat sah dalam melakukan perjanjian adalah kesepakatan antara para pihak, yang bisa diungkapkan pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian, baik secara lisan maupun tertulis, merujuk kepada entitas atau individu yang secara resmi atau sukarela menyetujui ketentuan dan syarat yang disepakati dalam suatu kesepakatan. seringkali mendokumentasikan kesepakatan mereka dalam bentuk tertulis untuk memastikan kejelasan dan keabsahan proses pembuktian di masa mendatang. Namun, penting untuk dicatat bahwa penggunaan bentuk tertulis dalam perjanjian bukanlah syarat mutlak, dan Dalam konteks praktik hukum, perjanjian yang dilakukan secara lisan tetap dapat dijadikan bukti dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di masa mendatang, hal ini penting bagi setiap surat perjanjian untuk memuat materai guna menegaskan keabsahannya. (Jurnal Halu Oleo, 2023).

Secara hakiki, perjanjian yang disepakati secara lisan atau tertulis tanpa memerlukan materai tetap memiliki keabsahan hukum. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran perjanjian, langkah pertama yang Hal yang harus dilakukan adalah menguji apakah perjanjian tersebut memiliki keabsahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip Pacta Sunt Servanda, menjadi landasan yang mendasari pentingnya pemenuhan kewajiban kontrak dalam sistem hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa kontrak yang sah harus ditaati sepenuhnya oleh pihak-pihak yang terlibat, menciptakan keharusan moral dan hukum untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalamnya. Maka dari itu, pada menganalisis keabsahan suatu perjanjian, penting untuk mempertimbangkan keterikatan hukum dan etis yang menyertainya serta memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku yang dinyatakan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kesepakatan yang disepakati tanpa penempelan materai sebetulnya merupakan penegasan kesepakatan kedua belah pihak yang menyatakan niatnya dan dianggap sebagai unsur konstitutif dari keabsahan suatu perjanjian.

Karena itu, dalam pembuatan Surat Perjanjian, pihak-pihak yang terlibat biasanya menambahkan materai dan menandatangani sebagai persyaratan agar perjanjian

tersebut memiliki keabsahan yang lebih jelas di mata hukum. Beberapa bahkan berpendapat bahwa tanpa materai, suatu perjanjian dapat dinyatakan batal atau tidak berlaku. Karena itu, masyarakat cenderung menggunakan materai sebagai indikator untuk menentukan keabsahan sebuah Surat Perjanjian (Elly Ermawati dkk., 2017).

## **2. Sejarah Penggunaan Meterai di Indonesia dan Peran Materai dalam Kehidupan Masyarakat**

Di Indonesia, penggunaan meterai telah dimulai pada zaman penjajahan Belanda. Implementasi Bea Materai berdasarkan tindakan atau kesepakatan yang tertulis dalam sebuah surat telah diatur sejak tahun 1885, menggantikan peraturan sebelumnya yang disebut sebagai *Ordonantie op de heffing van het legel recht in Nederlands Indie*. Selama periode pemerintahan Belanda, banyak pejabat yang diberhentikan karena tidak memungut Bea Materai yang seharusnya (jurnal oleo). Selain itu, masyarakat secara umum telah menyimpulkan bahwa keberadaan meterai pada dokumen atau surat perjanjian menentukan keabsahannya. Akibatnya, pandangan umum tetap berpegang pada pandangan bahwa Dokumen atau surat perjanjian kehilangan keabsahannya atau kehilangan kekuatannya tanpa adanya meterai yang tercantum di dalamnya. (Kotimah & Santoso, 2017).

Dalam konteks kesepakatan masyarakat, penggunaan meterai telah menjadi praktik umum. Meterai adalah sebuah bukti sah dalam dokumen yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia berbentuk entitas fisik seperti materai tempel atau dalam bentuk kertas (Prama Wulandari, 2019). Menurut Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (UU Bea Materai), Bea Meterai dianggap sebagai pajak yang dikenakan pada Dokumen. Pasal 1 ayat 4 UU yang sama menjelaskan bahwa meterai merujuk pada segala bentuk tanda atau imbas baik dalam bentuk tempel, elektronik, atau lainnya yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia, yang kemudian digunakan sebagai sarana pembayaran pajak atas dokumen.

## **3. Peran Meterai dalam Menentukan Keabsahan Perjanjian**

Untuk menetapkan keabsahan suatu perjanjian, penting untuk mempertimbangkan keberadaan meterai dalam konteks hukum perjanjian, keabsahan sebuah perjanjian memiliki implikasi penting dalam menjaga integritas relasi antara hukum dengan para pihak yang terlibat. Perjanjian di dalam ranah bisnis memainkan peran krusial dalam memfasilitasi dan menjamin transaksi antarpihak serta mempertahankan stabilitas hubungan hukum. Dengan demikian, keabsahan sebuah perjanjian merupakan parameter utama dalam menentukan validitas hubungan hukum tersebut. Untuk memenuhi standar keabsahan, sebuah perjanjian harus mematuhi persyaratan yang dijelaskan pada Pasal 1320 dalam Kitab UU Hukum Perdata. Pengumpulan Bea Meterai, meskipun jumlahnya tidak signifikan, tetap menegaskan pentingnya kewajiban dan tanggung jawab bersama dalam memajukan negara serta membiayai kebutuhan publik. Masyarakat juga turut memiliki peran serta dalam hal ini, tanggung jawab pembinaan, pembangunan, dan pengawasan pelaksanaan disandarkan kepada pemerintah, sementara masyarakat diberikan otoritas untuk mengambil tanggung jawab sendiri melalui penggunaan meterai pada dokumen yang sesuai (Pamungkas, 2017).

Selanjutnya, dalam konteks hukum bea meterai, dokumen merupakan subjek atau inti yang menjadi fokus utama, yang harus ditempelkan Pada Pasal 3 ayat (1) UU Bea Materai disebutkan bahwa dokumen yang bertujuan untuk menggambarkan suatu konteks perdata dan dokumen yang menjadi bukti dalam proses peradilan haruslah disertai dengan meterai atau dikenakan bea meterai sebelum digunakan. Jenis-Jenis dokumen yang dimaksud meliputi situasi perdata serta dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti dalam proses pengadilan mencakup berbagai bentuk, seperti perjanjian, keterangan,

pernyataan, atau dokumen serupa lainnya, termasuk akta notaris dengan semua lampirannya, akta pembuat akta tanah, surat berharga dalam berbagai bentuk, dokumen transaksi surat berharga, seperti kontrak berjangka, serta dokumen lelang dengan segala varian maupun dokumen yang menyatakan jumlah uang di atas nilai tertentu.

Pasal 3 dari Undang-Undang Bea Meterai dan elaborasinya mengindikasikan bahwa perjanjian yang dibuat secara tertulis juga masuk dalam lingkup dokumen yang memerlukan penempelan meterai sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.

#### **4. Peran dan Manfaat Meterai Elektronik**

Meterai, khususnya meterai elektronik, mempersembahkan berbagai peran dan kegunaan yang secara substansial mengokohkan proses kegiatan transaksi jual beli yang memakai dokumen elektronik. Bagian kedua dari UU No 10 Tahun 2020 Bea Meterai menetapkan bahwa pengelompokan Bea Meterai memiliki tujuan untuk: “mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera; memberikan kepastian hukum dalam pemungutan Bea Meterai; menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat; menerapkan pengenaan Bea Meterai secara lebih adil; dan menyelaraskan ketentuan Bea Meterai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Meterai elektronik memiliki sejumlah fungsi yang signifikan, yakni:

- a. Memudahkan dan meningkatkan efisiensi dalam melampirkan meterai dengan ketersediaannya melalui situs web yang terpercaya telah memperbaiki prosedur penerapan meterai elektronik, yang berbeda dengan ketergantungan pada meterai fisik yang harus diperoleh melalui kantor pos atau pengecer lainnya.
- b. Mencegah penipuan dan pemalsuan meterai elektronik dapat dilakukan melalui penerapan aplikasi atau fitur yang disediakan oleh pemerintah berguna menjamin keabsahan meterai tersebut. Pemanfaatan stempel elektronik meminimalisir risiko pemalsuan dokumen dengan adanya kode khusus yang diatur oleh sistem, sehingga mengurangi kemungkinan pemalsuan secara signifikan.
- c. Pemanfaatan transaksi jual beli dalam ranah digital menimbulkan implikasi terhadap sejumlah besar dokumen elektronik, yang berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi Indonesia apabila dokumen tersebut memanfaatkan sistem meterai digital..
- d. Meterai elektronik pada Pengadilan bisa digunakan sebagai alat bukti sah. Yang sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Bea Meterai, e-meterai yang wajib digunakan dalam pengadilan adalah alat bukti yang diperlukan untuk dokumen perdata (Tanjung, 2023).

#### **5. Implikasi Perkembangan Kontrak Elektronik dalam Konteks Hukum Perjanjian di Indonesia.**

Para pembuat UU telah menjelaskan konsep kontrak yang telah diatur pada Pasal 1313 Kitab UU Hukum Perdata, dengan menetapkan bahwa "sebuah perjanjian (kontrak) merupakan suatu tindakan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu pihak atau lebih lainnya." Lebih lanjut, dalam literatur hukum Indonesia, definisi kontrak, merujuk pada pandangan Subekti, diuraikan sebagai suatu kejadian di mana individu berjanji kepada individu lainnya atau di mana dua individu saling berjanji untuk melakukan suatu tindakan. Dari analisis kedua definisi tersebut, terlihat bahwa kontrak mewakili suatu usaha untuk mempermudah hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, yang bersandar pada janji-janji yang memiliki kekuatan mengikat, sebagai karakteristik hukum sebagai norma. (Moch Isnaeni, 2018).

Perjanjian merujuk pada kesepakatan di mana satu atau lebih pihak berkomitmen untuk memenuhi tindakan atau kewajiban tertentu. Istilah yang serupa dalam Bahasa Belanda sebagai "overenskomst" (Tri Wahyu Surya Lestari & Lukman Santoso, 2017).

Pihak-pihak yang didalam perjanjian tersebut telah mencapai kesepakatan mengenai komitmen yang harus dilaksanakan, yang dikenal sebagai prestasi, yang dapat mencakup penyerahan barang, pelaksanaan tindakan tertentu, atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan (Mochammad Farhan, 2023). Lebih lanjut, kesepakatan atas komitmen yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut menjadi perundang-undangan bagi pihak yang terlibat, sehingga mereka terikat untuk mematuhi dan bertindak berdasarkan dengan isi perjanjian (Trusto Subekti, 2010).

Dalam Pasal 1233 dari KUHPerdara, terdapat penjelasan mengenai sumber-sumber perikatan dalam konteks masyarakat. Secara spesifik, terdapat dua asal utama perikatan, yaitu yang timbul dari perjanjian dan yang timbul dari ketentuan hukum yang berlaku. Ketika suatu perikatan berasal dari perjanjian maupun kontrak, hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian ialah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak dengan penuh kesadaran dan kesengajaan. Dengan demikian, melalui pembentukan kontrak, terjadi pembentukan perikatan hukum yang mengikat antara para pihak yang terlibat (Oktavira, 2023).

Perkembangan fenomena global telah memperkenalkan suatu metode baru dalam konteks hukum perjanjian, yaitu adopsi kontrak elektronik (e-contract), yang pertama kali diatur dalam Model Undang-Undang Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan Elektronik (UNCITRAL) di tahun 1996 (Kuspraningrum, 2020). Kemudian di tahun 2008, Pemerintah Indonesia secara resmi menerima UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memberitahu keabsahan kontrak elektronik di bawah yurisdiksi hukum Indonesia (Kesuma, 2018).

Umumnya, banyak individu berpendapat bahwa suatu perjanjian yang telah mengalami proses digitalisasi dengan pemindaian dokumen atau dibuat dalam format komputer (soft copy) dianggap sebagai kontrak elektronik. Namun, pemahaman tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan substansi kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada konteks ini, kontrak elektronik yang dimaksud dalam UU ITE memiliki kompleksitas yang lebih mendalam daripada deskripsi yang disebutkan sebelumnya. Merujuk pada kerangka kerja yang lebih khusus, Penjelasan mengenai konsep kontrak elektronik wajib merujuk kepada United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) sebagai entitas yang memulai konsep tersebut.. Meskipun UNCITRAL tidak memberikan definisi yang eksplisit tentang bentuk konkret dari kontrak elektronik, Pasal 4 UNCITRAL dalam (Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996, 1998). “as between parties involved in generating, sending, receiving, storing or otherwise processing data messages, and except as otherwise provide, the provisions of chapter III may be varied by agreement”.

Pada konteks perundangan, prinsip yang mendasari perjanjian adalah prinsip kesepakatan. Walaupun para pihak yang terlibat dalam perjanjian mengakui bahwa prinsip dasar kesepakatan dalam transaksi elektronik pada umumnya serupa, variasi bentuknya dapat terjadi. Pasal 4 dari Konvensi PBB tentang Kontrak Internasional untuk Penjualan Barang (UNCITRAL) menegaskan konsep "variation by agreement", yang menandakan bahwa penggunaan berbagai media dalam jaringan merupakan bagian dari variasi kesepakatan yang disetujui oleh para pihak kontrak. Salah satu prinsip fundamental yang mengatur perjanjian atau kontrak adalah prinsip kebebasan berkontrak, yang memberikan keleluasaan bagi pihak untuk menentukan isi perjanjian selama tidak melanggar hukum, bebas menentukan media yang digunakan, serta bebas dalam menawarkan perjanjian (offer). Prinsip ini merupakan bagian integral dari proses penawaran dan penerimaan yang harus diatur oleh hukum untuk menangani perbedaan bentuknya (M. Roesli et al., 2019).

Penggunaan Meterai Elektronik di Indonesia telah diperkenalkan oleh pemerintah melalui penerbitan meterai elektronik atau e-meterai, sebagai respons terhadap peningkatan penggunaan dokumen elektronik di masyarakat umum, terutama dalam konteks kerja sama yang umum terjadi. Perkembangan ini menyebabkan dokumen elektronik menjadi hal yang relevan dalam Undang-Undang Bea Meterai, yang sebelumnya tidak termasuk dalam cakupan subjek bea meterai menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Seiring dengan inklusi dokumen elektronik sebagai subjek bea meterai, juga diperkenalkan proses transaksi bea meterai melalui penggunaan meterai elektronik, sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 (Rumpun & Sigit, 2022).

#### **6. Kekuatan Hukum E-Meterai Pada Perjanjian Tertulis Dokumen Elektronik**

Perkembangan teknologi informasi dalam era ini telah memberikan dampak yang sangat signifikan pada hukum bisnis. Salah satu layanan utama yang mendukung hal tersebut adalah internet. Kehadiran internet secara substansial meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan praktisitas dalam operasional bisnis. Internet memperluas jangkauan aktivitas bisnis tanpa terbatas oleh batas geografis, baik dalam skala nasional maupun internasional. Sebagai akibatnya, banyak kegiatan bisnis bergantung pada internet sebagai sarana komunikasi untuk menjaga kelangsungan bisnis mereka. Tidak jarang dalam prakteknya, interaksi komunikasi dapat menghasilkan kesepakatan atau pernyataan hukum tertulis dalam format elektronik. Istilah "dokumen elektronik", berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), mengacu pada segala bentuk informasi elektronik yang diciptakan atau disimpan berupa bentuk digital, elektromagnetik, atau bentuk lain yang serupa, yang dapat ditampilkan dan/atau didengar melalui sistem elektronik.

Secara prinsipil, dokumen elektronik dianggap sebagai bentuk dokumen yang umumnya ditemui dalam praktik hukum. Perbedaannya terletak pada sistem pembuatannya, di mana dokumen elektronik dibuat melalui penggunaan sistem elektronik, sementara dokumen konvensional atau fisik dihasilkan dengan cara yang konvensional. Dokumen elektronik umumnya mengandung perjanjian yang terkait dengan tindakan hukum, seperti transaksi elektronik, yang dapat dilaksanakan di bawah yurisdiksi hukum publik atau privat. Pihak yang ada terlibat dalam transaksi elektronik, yang juga dikenal sebagai e-commerce, seperti yang dikemukakan oleh Zein (2009), mencakup penjual/merchant, pembeli/buyer, lembaga sertifikasi, penerbit rekening, jaringan pembayaran, dan penyedia layanan internet.

Dengan memperhatikan pertumbuhan yang cepat dari sektor e-commerce di Indonesia, strategi-strategi yang efektif telah mulai diimplementasikan untuk menanggapi fenomena tersebut. Salah satu strategi tersebut adalah penggunaan meterai pada setiap dokumen perdata atau dokumen elektronik lainnya, yang memiliki tujuan sebagai bukti di pengadilan. Penggunaan meterai digital, yang dikenal sebagai e-meterai, telah diatur secara tegas mengenai legalitasnya dalam UU Bea Meterai terbaru. Oleh karena itu, e-meterai ini memiliki keabsahan hukum yang setara dengan meterai tempel konvensional.

Maka dari itu, persamaan kekuatan hukum antara meterai fisik dan e-meterai adalah suatu kondisi yang diatur secara hukum. Secara yuridis, penggunaan meterai pada setiap dokumen atau surat dalam bentuk fisik atau elektronik merupakan keharusan dalam segala perjanjian, keterangan, atau pernyataan tertulis yang merujuk pada peristiwa hukum. Kegagalan untuk melampirkan meterai pada dokumen atau surat tersebut mengakibatkan tidak memenuhinya syarat sebagai bukti hukum. Namun, keberadaan meterai pada dokumen atau surat tidak mengakibatkan pembatalan perbuatan hukum atau kehilangan

keabsahan dokumen atau surat tersebut. Namun, perbuatan hukum yang tercantum dalam dokumen atau surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Sebelum adanya Undang-Undang Bea Meterai, dokumen elektronik telah diakui sebagai bukti yang sah di pengadilan, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Dokumen elektronik dan salinannya yang dicetak merupakan perpanjangan dari bukti yang sah menurut hukum acara di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE. Agar dianggap sebagai bukti yang sah, dokumen elektronik harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU ITE.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa UU Bea Meterai dan UU ITE memiliki hubungan yang signifikan. Adanya UU Bea Meterai mengamanatkan bahwa dokumen elektronik yang terkait dengan peristiwa perdata harus diberi e-meterai. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan formal sebagai bukti di pengadilan, sehingga dokumen tersebut memiliki keabsahan sebagai bukti di bawah hukum yang berlaku.

### **7. Keabsahan Nilai Dari Meterai Elektronik**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 mengenai Bea Meterai diperkenalkan untuk memperkenalkan konsep meterai elektronik sebagai bagian dari inovasi regulasi. Sebagai konsekuensi dari pemberlakuan undang-undang ini, terdapat penambahan aturan terkait jenis-jenis meterai. Salah satu bentuk meterai baru yang ditetapkan oleh pemerintah adalah Meterai Elektronik, yang dapat digunakan dalam dokumen elektronik. Penerapan Meterai Elektronik (e-meterai) mulai berlaku efektif sejak 1 Oktober 2021, dengan tujuan untuk mempermudah pembayaran pajak yang terkait dengan dokumen elektronik, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan bisnis digital di Indonesia.

Dengan penerapan meterai elektronik (e-meterai), pemerintah secara tegas memastikan keuntungan melalui peningkatan pendapatan negara dari pajak atas dokumen elektronik. Prosedur pengenaan pajak ini didasarkan pada ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 23 huruf (a) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang". Pertumbuhan transaksi atau perjanjian digital yang meningkat pesat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut, ini meningkatkan kapasitas pemerintah dalam mengawasi penerimaan pajak negara di tengah meningkatnya transaksi digital di Indonesia, yang saat ini semakin umum dilakukan sejalan dengan perkembangan teknologi.

Meskipun jumlahnya kecil, dalam pengenaan Bea Meterai merupakan perwujudan dari tanggung jawab dan kontribusi masyarakat dalam mendukung pembiayaan negara serta pembangunan nasional secara langsung dan kolektif. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (4), Meterai adalah segel atau tanda yang berbentuk perkat, elektronik, atau jenis lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah, memiliki ciri-ciri tertentu serta fitur keamanan, dan digunakan untuk pembayaran pajak atas dokumen. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 mengatur tentang tiga jenis meterai, yakni:

1. Meterai tempel
2. Meterai elektronik
3. Meterai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh menteri

Meterai dalam berbagai bentuknya mencakup Meterai Teraan, Meterai Komputerisasi, dan Meterai Percetakan, dan telah mengalami perkembangan yang signifikan dengan diperkenalkannya Meterai Elektronik sebagai respons terhadap kemajuan teknologi. Fenomena digitalisasi juga berdampak besar pada transformasi dokumen-dokumen dalam domain hukum perdata.

Fungsi Meterai tidak hanya terbatas pada pembayaran pajak atas dokumen, tetapi juga sebagai persyaratan untuk memastikan bahwa dokumen elektronik memenuhi standar administrasi yang diperlukan agar dapat diterima sebagai bukti di pengadilan. Penggunaan bukti elektronik dalam konteks pengadilan semakin terdefinisikan secara jelas melalui UU ITE, yang telah mengalami revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE menegaskan bahwa dokumen elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan dokumen dalam bentuk fisik memiliki kedudukan yang setara dengan dokumen yang dibuat dalam bentuk fisik.

Dalam era digital yang terus berkembang, dokumen elektronik semakin vital dalam berbagai transaksi, yang memengaruhi pola hidup modern. Sebagai respons terhadap dinamika ini, meterai elektronik dianggap penting dalam memberikan legitimasi hukum terhadap dokumen elektronik. UU Bea Meterai No. 10 Tahun 2020 dengan jelas mengatur bahwa meterai elektronik memiliki status yang setara dengan meterai fisik dan bentuk lainnya yang telah diakui secara hukum di Indonesia. Dengan demikian, meterai elektronik merupakan ekstensi dari konsep meterai yang sudah ada sebelumnya, seperti meterai fisik dan bentuk lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penggunaan meterai elektronik diakui secara sah sesuai dengan regulasi yang berlaku..

Meterai elektronik, atau yang umumnya disebut sebagai e-meterai, merujuk pada meterai yang diterapkan pada dokumen elektronik yang merekam peristiwa-peristiwa dalam konteks perdata. Meskipun dokumen elektronik pada umumnya harus mematuhi persyaratan Bea Meterai, penting untuk diingat bahwa yang menjadi objek Bea Meterai bukanlah perjanjian itu sendiri, melainkan dokumen yang digunakan untuk memperkuat atau menyatakan terjadinya sebuah perjanjian. Dokumen tersebut bertujuan untuk memberikan bukti bahwa suatu tindakan, fakta, atau kondisi memiliki implikasi dalam ranah perdata. Oleh karena itu, dokumen perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan hukum tetap dapat dikenakan Bea Meterai.

Dalam penerapan regulasi Bea Meterai, prosesnya mengacu pada beberapa prinsip yang tertera dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Bea Meterai. Prinsip-prinsip ini meliputi kesederhanaan, efisiensi, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Meterai elektronik adalah instrumen yang diperlukan dalam penegakan pajak tak langsung pada transaksi elektronik (e-commerce), serta memiliki peran penting dalam menjamin keabsahan dokumen sebagai bukti dalam proses peradilan. Penting untuk dicatat bahwa meskipun keberadaan meterai elektronik bukanlah syarat mutlak untuk keabsahan suatu perjanjian, namun penggunaannya dianggap sebagai langkah formal untuk memastikan dokumen tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam persidangan perdata di masa depan, khususnya dalam penyelesaian sengketa antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Oleh karena itu, ketiadaan pada meterai dalam sebuah dokumen tidak akan menyebabkan pembatalan perjanjian hukum yang terkait, melainkan hanya menyebabkan ketidakmemenuhi syaratnya sebagai bukti yang dapat diterima di pengadilan. Selain itu, salah satu tujuan lain dari pengenalan meterai elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, adalah untuk memperluas cakupan penggunaan meterai dalam transaksi elektronik serta meningkatkan keamanan dan keandalannya.:

- (a) Maksimalkan penerimaan fiskal negara untuk mendukung pembangunan nasional yang otonom menuju kesejahteraan masyarakat Indonesia.
- (b) Menjamin kejelasan normatif dalam proses penerapan bea meterai.
- (c) Melakukan penyesuaian sesuai dengan tuntutan dan keperluan masyarakat.
- (d) Implementasikan penegakan bea meterai dengan lebih berkeadilan.

(e) Mengharmonisasikan regulasi bea meterai dengan ketentuan hukum lain yang relevan.

Pasal 2 mengindikasikan bahwa keberadaan meterai bukan semata-mata untuk memaksimalkan pendapatan negara, tetapi juga untuk mengenakan bea meterai secara lebih adil. Konteks ini menjadi penting mengingat terus berkembangnya teknologi, yang memicu peningkatan jumlah perjanjian digital serta transaksi bernilai tinggi. Perlu diingat bahwa pengguna aktif internet pada Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna terbanyak di dunia.

Menurut laporan CNBC Indonesia yang diterbitkan pada bulan Januari 2021, terdapat sekitar 202,35 juta pengguna internet di Indonesia, yang setara dengan sekitar 76,8% dari total populasi. Penyebab dari pertumbuhan ini sebagian disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Situasi pandemi ini mengakibatkan banyak individu terpaksa mengadopsi pola kerja dari rumah (Work From Home/WFH), hal ini dapat mengurangi mobilitas masyarakat karena adanya pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah. Dampaknya, transaksi atau perjanjian tidak dapat dilakukan secara tatap muka, yang mendorong penggunaan media digital atau internet sebagai alternatif dalam pelaksanaan perjanjian. Oleh karena itu, meningkatnya kebutuhan akan dokumen elektronik merupakan konsekuensi alami dari perubahan gaya hidup dan pola kerja yang diakibatkan oleh pandemi. Penegasan terhadap pentingnya bea meterai yang lebih adil dalam konteks ini mencerminkan respons terhadap dinamika sosial-ekonomi yang terus berkembang, serta komitmen untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi dan tren perilaku masyarakat.

Efek yang timbul dari pandemi Covid-19 telah menekankan kebutuhan mendesak untuk melakukan transformasi digital secara nasional, terutama mengingat jumlah pengguna internet yang signifikan di Indonesia. Peristiwa ini telah mempercepat perkembangan perjanjian yang dilakukan melalui media elektronik, menyoroti urgensi hukum dalam menghadapi perubahan tersebut serta memperpanjang diskusi terkait regulasi yang diperlukan untuk mengatur transaksi digital di era baru ini., yang pada gilirannya mendorong adopsi meterai elektronik. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memanfaatkan potensi internet, yang pada gilirannya berkontribusi positif terhadap kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Penggunaan meterai elektronik (e-meterai) di Indonesia diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, baik dalam hal kemudahan, kenyamanan, maupun kepastian hukum dalam penggunaan dokumen elektronik. Sebelumnya, bea meterai hanya diberlakukan pada dokumen fisik atau cetak, dan tidak berlaku untuk dokumen digital. Hal ini menyebabkan potensi hilangnya pendapatan negara dari transaksi elektronik yang menggunakan dokumen digital serta pada penggunaan e-meterai memungkinkan perjanjian yang dilakukan secara elektronik untuk dikenai bea meterai, sehingga sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui tarif bea meterai pada transaksi elektronik. Hal ini juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik, karena dokumen elektronik yang dibubuhi e-meterai memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik yang dibubuhi meterai tempel.

Tujuan pemerintah dalam pengenalan meterai elektronik adalah untuk memfasilitasi transaksi dan perjanjian perdata melalui platform elektronik dengan memberikan jaminan keamanan kepada para pihak yang terlibat, serta untuk meningkatkan efisiensi administratif dalam pengelolaan dan penerimaan pajak negara. Langkah ini juga bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak dengan memungkinkan mereka untuk menempelkan meterai pada dokumen elektronik tanpa memerlukan proses pencetakan konvensional. Dalam konteks ini, Menteri Keuangan menegaskan bahwa penggunaan

meterai elektronik (e-meterai) pada dokumen elektronik tetap sah, meskipun dokumen tersebut tidak dicetak. Beberapa pihak yang terlibat dalam kontrak digital mungkin juga menginginkan salinan fisik dari dokumen digital tersebut dengan mencetaknya.

Dengan demikian, apakah bila dokumen elektronik yang telah disertai dengan meterai elektronik ini dicetak, apakah perlu dilakukan penempelan meterai fisik lagi untuk melunasi dokumen tersebut? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penting untuk dicatat bahwa ketika pihak yang terlibat dalam pembuatan kontrak digital atau dokumen perdata melalui dokumen elektronik yang telah diberi meterai elektronik menginginkan pencetakan dokumen, tindakan tersebut boleh dilakukan sesuai dengan kebutuhan individu mereka masing-masing. Akan tetapi, untuk maksud pelunasan dokumen, penggunaan meterai elektronik tetap diperlukan. Hal ini disesuaikan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menegaskan bahwa dokumen elektronik memiliki keabsahan sebagai alat bukti hukum. Oleh karena itu, dokumen elektronik memperoleh status yang setara dengan dokumen konvensional, yang menekankan perlunya perlakuan yang adil antara keduanya. Dalam situasi di mana pemasangan meterai elektronik mengalami kendala atau tidak mungkin dilakukan karena kegagalan sistem, seperti ketidakmampuan akses sistem, pemungutan Bea Meterai tetap dilakukan dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Melakukan penempelan tanda pemungutan bea meterai pada dokumen.

1. Menyusun daftar dokumen yang tidak memenuhi syarat untuk diberi meterai elektronik sesuai dengan format yang ditetapkan dalam lampiran III Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Bea Meterai.
2. Mengaitkan daftar dokumen sebagaimana yang diamanatkan dalam SPT masa bea meterai untuk periode pajak di mana kegagalan Sistem Meterai Elektronik terjadi.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per26/PJ/2021 mengenai "Tata Cara Pemungutan Bea Meterai Dalam Hal Terjadi Kegagalan Sistem Meterai Elektronik", Pasal 4 ayat (2) dengan tegas menetapkan bahwa dalam keadaan di mana terdapat kegagalan sistem pada dokumen, pencantuman informasi mengenai pembayaran bea meterai yang telah dilunasi bersama dengan penunjukan angka yang mencerminkan tarif bea meterai merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan. Perbandingan yang dapat dilakukan adalah dengan meterai tempel konvensional.

Meterai elektronik menawarkan manfaat yang substansial dari segi kepraktisan dan efisiensi. Selain itu, penggunaan meterai elektronik juga memiliki dampak positif terhadap lingkungan karena mengurangi konsumsi kertas yang umumnya terjadi dalam proses pencetakan fisik. Selain itu, penggunaan meterai elektronik mampu meminimalkan potensi kecurangan yang mungkin timbul dari praktik penggunaan kembali meterai bekas, seperti yang sering terjadi dalam penggunaan meterai tempel pada dokumen fisik. Tindakan umum masyarakat yang melibatkan penggunaan kembali meterai yang telah digunakan sebelumnya sering kali bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur bahwa meterai yang telah digunakan tidak boleh dipergunakan kembali, bahkan jika dalam kondisi yang baik dan belum digunakan sebelumnya. Regulasi yang menegaskan tentang larangan penggunaan kembali meterai dalam dokumen tertentu telah ditetapkan secara tegas dalam UU Nomor 10 Tahun 2020.

Adanya kehadiran meterai elektronik ini memiliki potensi untuk mengurangi penyalahgunaan meterai yang telah digunakan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh persyaratan untuk menempatkan meterai elektronik pada dokumen elektronik, yang memerlukan penggunaan sistem elektronik yang secara khusus mengakomodasi dokumen tersebut. Selain itu, karakteristik meterai elektronik yang mencakup atribut unik pada setiap meterai, meniadakan kemungkinan penggunaan meterai yang sama secara berulang.

## KESIMPULAN

Perjanjian adalah tindakan hukum yang sah jika memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPdata, dengan satu aspek utama adalah terdapatnya kesepakatan yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat. Pembuatan perjanjian sering dilakukan secara tertulis untuk memudahkan pengingat dan mengamankan kejelasan isi perjanjian tersebut. Namun demikian, perlu dicatat bahwa materai tidak merupakan persyaratan esensial yang harus disertakan langsung dalam perjanjian itu sendiri, tetapi lebih pada dokumen perjanjiannya, terutama jika dokumen tersebut akan dijadikan bukti dalam sidang.

Secara prinsip materai adalah kontribusi fiskal yang wajib diberikan kepada entitas negara (sebagai bagian dari hukum publik), yang tidak secara langsung menyangkut substansi perjanjian yang bersangkutan (sebagai bagian dari hukum privat). Oleh karena itu, keberadaan materai dalam perjanjian tertulis tidak menentukan sah atau tidaknya perjanjian tersebut. Pada masa kini, masyarakat semakin banyak menggunakan meterai elektronik untuk keperluan formal. Meterai elektronik merupakan versi digital dari meterai yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, artikel ini juga membahas sejarah penggunaan meterai di Indonesia serta peran penting meterai dalam kehidupan masyarakat.

Meterai memiliki peran yang signifikan dalam menentukan keabsahan suatu perjanjian. Keabsahan perjanjian ini sangatlah vital dalam konteks hukum perjanjian karena menjadi faktor penentu dalam hubungan hukum antara para pihak di masa yang akan datang. Penting untuk dicatat bahwa dokumen yang menjadi objek bea meterai harus dilengkapi dengan meterai sebelum digunakan.

Penggunaan e-meterai merupakan sarana yang memfasilitasi penerapan meterai, melawan tindakan pemalsuan, serta mendukung transaksi digital. Kontrak elektronik, sebagai bentuk perjanjian digital, dinyatakan sah berdasarkan hukum Indonesia. Meterai elektronik, atau e-meterai, memiliki kekuatan hukum yang setara dengan meterai fisik dan telah diatur secara resmi dalam Undang-Undang Bea Meterai. Secara spesifik, e-meterai memperoleh legitimasi hukum dalam konteks dokumen elektronik dan harus mematuhi Syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk menjadi pembuktian yang sah di hadapan pengadilan.

Pengenalan meterai elektronik ditujukan untuk membayar pajak terhadap dokumen elektronik serta menjamin integritas dan otentisitas dokumen sebagai bukti hukum. Kelebihan utama e-meterai adalah kemampuannya untuk diterapkan langsung pada dokumen digital tanpa perlu pencetakan fisik terlebih dahulu. Dokumen elektronik yang telah dilekati meterai elektronik tidak lagi memerlukan meterai fisik saat dicetak, meskipun tetap memerlukan meterai elektronik untuk tujuan pelunasan. Dengan demikian, penggunaan meterai elektronik memberikan kemudahan, efisiensi, serta manfaat lingkungan, sambil mengurangi risiko penggunaan kembali meterai bekas. Adanya prosedur khusus yang harus diikuti dalam mengatasi kegagalan sistem meterai elektronik telah disiapkan untuk mengatasi potensi kerentanan tersebut.

Untuk memfasilitasi transaksi masyarakat, khususnya dalam hal perjanjian, pemerintah telah mengintroduksi meterai elektronik yang telah disahkan keabsahannya. Penetapan validitas meterai elektronik telah diatur oleh pemerintah, dan keberadaannya tidak mengurangi keabsahan dokumen perjanjian. Langkah ini diambil oleh pemerintah untuk mendukung kelancaran proses perjanjian, terutama di era di mana transaksi daring semakin umum. Dengan demikian, keberadaan meterai elektronik diharapkan dapat menyederhanakan proses terkait perjanjian tertulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Anggi Pamungkas. 2017. Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Materai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian. *Jurnal Repertorium* Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017.
- Az, L. S. (2018). Urgensi Tanda Tangan dan Materai dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Kontrak Waralaba (Franchise). *Halu Oleo Law Review*, 1(2). <https://doi.org/10.33561/holrev.v1i2>
- Bernadetha Aurelia Oktavira, S. H. (2023, May 31). Perbedaan antara Perikatan dan Perjanjian. *HUKUM ONLINE*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perikatan-dan-perjanjian-lt4e3b8693275c3>
- Dwi Prakoso, Dachmar Wiyan. "Kekuatan Hukum E-meterai pada Dokumen Elektronik." *Jurnal Education and Development*, vol. 9, no. 1, 2021, doi:10.37081/ed.v9i1.2322.
- Evi, Sudiarti, E., & Nainggolan, S. D. P. (2023). Daya Mengikat Perjanjian Tertulis Tanpa Menggunakan Materai. *Halu Oleo Law Review*, 7(1), 66-84. <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.14>
- Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce. (2020). *Risalah Hukum*, 7(2), 64-76. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/189>
- Khasanah, L. Kesuma, C. & Wijianto, R. (2018). Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Online Berbasis Web Pada PMI Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Evolusi*, 6(2), 76.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996, 1998
- MOCH ISNAENI. (2018). SEBERKAS DIORAMA HUKUM KONTRAK. PT REVKA PETRA MEDIA
- Mochammad Farhan. (2023). WANPRESTASI PENERIMA MODAL DALAM PERJANJIAN KERJASAMA TIDAK TERTULIS PENANAMAN MODAL DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA [SKRIPSI, UNIVERSITAS PASUNDAN]. <http://repository.unpas.ac.id/62983/>
- Nirmalapurie, N. A., & Fransiscus Xaverius Arsin. (2022). The Use of Electronic Signatures and Seals in Notarial Deeds According to the Principle of *Tablelionis Officium Fideliter Exercebo*. *LEGAL BRIEF*, 11(3), 1440-1445. Retrieved from <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/281>
- PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP KEABSAHAN AKTA AUTENTIK YANG MENGGUNAKAN SURROGATE. (2023b). *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.52947/morality.v9i1>
- Roesli, M., Sarbini, S., & Nugroho, B. (2019). Kedudukan Perjanjian baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 1-8. <https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2260>
- Santoso, L., & Lestari, T. (2017). Konparasi Syarat Keabsahan “Sebab Yang Halal” Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2(1 June), 1-16. doi:<http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v2i1.152>
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>
- Supardi, E. (n.d.). Elly Ermawati , Lukman Santoso (2017) : Hukum , Akta Perjanjian , Bea Materai Pendahuluan Manusia hidup bersama karena saling membutuhkan antara satu dengan yang lain . Manusia sebagai individu harus sa. *Jurnal Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 3(1) 131-147.
- Tanjung, M. S. (2023). KEGUNAAN E-METERAI DALAM DOKUMEN ELEKTRONIK DAN IMPLEMENTASINYA. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(2). <https://doi.org/10.31604/jips.v10i2.2023>
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai

- Wardani, I. S. K., Safirah, A., & Qurrotulaini, A. S. (2024). Kontrak Elektronik dalam Mekanisme Hukum di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(3). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Wulandary, V. P. (2019a). Morality :Jurnal Ilmu hukum. *KEDUDUKAN HUKUM METERAI DALAM PERJANJIAN PERDATA DI KOTA PALANGKA RAYA*, 5(1). <https://doi.org/10.52947/morality>